



## BUPATI REMBANG

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR { 1 TAHUN 2012

#### TENTANG

PELAYANAAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI  
UKTUK USAHA MIKRO, PERIKANAN, PERTANIAN, PERTAMBANGAN,  
RIAU, YANNAWI UMUM KARUPATEN REMBANG

DENGAN RJAHT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

Menimhang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tepat sasaran kepada konsumen pengguna, perlu diatur Pelayanan Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk Usaha Mikro, Perikanan, Pertanian, Pertambangan dan Pelayanan Urnum di Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diraksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4415);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 03, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Perigangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pemberikan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumsi Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tersebut;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Proses Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KEBUTUHAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERSUBSIDI UNTUK USAHA MIKRO, PERIKANAN, PERTANIAN, PERTAMBANGAN DAN PELAYANAN UMUM DI KABUPATEN REMBANG.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

#### **2 Bupati adalah Bupati Rembang**

3. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda atau Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.
4. Konsumen pengguna adalah perorangan atau badan hukum yang merupakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi meliputi usaha mikro, perikanan, pertanian, pertambangan dan pelayanan umum.

5. Titik Serah adalah tempat/ lokasi untuk menyerahkan barang/komoditas.
6. Harga Jual Eceran adalah nilai penjualan barang yang ditentukan dengan uang dengan jumlah penjualan barang yang terbatas/sedikit.
7. Tempat dirgana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan BBM.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud Penetapan Peraturan Bupati adalah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang tepat sasaran kepada konsumen pengguna.

#### Pasal 3

Tujuan Penetapan Peraturan Bupati adalah untuk menjamin pemenuhan kebutuhan, penyaluran, pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan peruntukan BBM Bersubsidi.

## BAB III

### HARGA JUAL ECERAN

#### Pasal 4

Harga Jual Retail Pertamina (G2oline RON 88) dan Minyak Solar (Gas Oil) di titik serah Ttajau liter tertetapkan sebagai berikut :

- a. Bensin sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Minyak Solar sebesar Rp.4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

## BAB IV

### KONSUMEN PERIGGUNA BBM BERSUBSIDI

#### Pasal 5

- (1) Konsumen perigguna yang berhak mendapatkan pelayanan BBM bersubsidi meliputi :
  - a. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha mikro, meliputi :
    - memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
    - memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - b. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang usaha pertanian, meliputi perkebunan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan Usaha Pelavanhan Jasa Alat (UPJA) mesin pertanian;
  - c. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang perambangan meliputi usaha pertambangan mikro;
  - d. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang kerja umum meliputi kramatorium;
  - e. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang pekerjaan umum meliputi penanggulangan bencana alam;
  - f. Konsumen pengguna yang bergerak di bidang pelayanan sosial meliputi penerangan dan mesin pompa air untuk keperluan sekolahany pesta, tempat ibadah, rumah sakit type C, puskesmas, panti asuhan dan pantijompo.

- (2) Penetapan konsurnen pengguna sebagairnana dimaksud pada ayat (l) menjadi ranggung jawab Sh.PD yang berwenang.

## BABV

### 'f/ITA CARA PENC/ AJUIN REKOMENDASI BB~I I3ERSUBSIDI

#### Pasal 6

- (1) perr.rohc nnn reko-uendasi 83M bersubsidi yang dilarncpiri :
- KTP Pemohon;
  - Sur a: Ij.n ULa.h.t/ Surat Pengantar dari Kepala Desa/Lu.cah yang diketahui oleh Camat;
  - Kebutuhan l38~1 yang diaiukan;
  - .JPBlJ/ titik serah yang .tiruju
- (2) Bagi karxu ikan di bawah 30 GT yang melakukan aktifitas bongkar muad di Kabupaten Rembang dapat rnengajukan permchonan rekornendas BBM be+subsidi di Kabupaeiu Rembang.
- (3) Format rckomendasi clan kartu kendal~ sebagaimana tercaptum dalam Larncpirar. r. H clan IJI men ipakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peratur an Bl..pal ini.

## BAB VI

### MIII:KANISME PELAYANAN

#### fasal 7

- (1) Pclav.uian Kebutunan BBi\ bersubsidi kepada konsurnen pengguna dilakuk.xn Ji titik ;efal1.
- (2) Ko-isumcn penggunn rnendapatkan pelayanan kebutuhan BBM bcraubsidi seteluh rnendapatkan rckomendasi dari SKPD yang berweriang
- (3) Kcoala SI<PD yang bcrweriang memberikan rckomndasi BBM bersubsidi rnelicuu :
- Kepuru Dinas Pcrinduatrian, Perdagangan, Koperasi dun Usaha Mikro, Kecil dan Mcueugah Kabupaten Rembang untuk usaha mikro sebagaimana paaal 5 A.YRL (1) huruf a;
  - Kepala Dinas Kelautan den Perikanan Kalupr ... r, ....,hp....,o ..~,..,
  - Kepnla Dinas Perranian <a Perkebunan Kabupaten Reinbang untuk usaha pertanian sebagis imana pasal 5 ayat (1) huruf c;
  - Kepala Dinas Energi dan Surnber Daya Mineral Kabupaten Rembang ~ntuk ll~ha pertan-bangan sebagairnana pasal 5 ayat (1) huruf d;
  - Ke pala Dinas Pckeriaan Urnum Kabupaten Rembang untuk kegiatan krematorium:
  - P la k sa nu / la ria n Budan Perianggutarigan Be ncarra Dae ra h Kabupaten 'embang untuk penanggulangan bencana alarn st: hagalm~ na pannl 5 ayat (1) huruf f;
  - I cpuh Diua .. , osiul Tenaga Kerja dan Trurt srnigr-as i Kabupateu Rernba-ig untux pelayanan sosial sebagaimana pasal 5 ayat (1) huruf g.
- (4) Angkrr..n Khus us yang dipergunakan untuk mengangkut BBM ber sub.sidi rne lpt iti
- Keridnr 32.n Roda ernpat;
  - Kcndaraan Roda tiga;
  - Kendaruan Roda ct.ia
- (5) Angl .uttr- knusus sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 4 dilcngkapi dengan :
- ~TNK;
  - KTP pcngernudi: " ~,lrnn p,rln~i kt=hntuhan BBM dari SKPD yang berwenang.

BAB VII  
Bagian Kesatu

Tugas dan Tanggung jawab SKPD

Pasal 9

- " (1) SKPD yang berwenang dalam pelayanan BBM bersubsidi bertugas:
- a. melakukan verifikasi pernohonan kebutuhan BBM bersubsidi;
  - b. memberikan rekomendasi angkutan khusus BBM bersubsidi;
  - c. membuat kartu kendali;
- (2) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing pimpinan SKPD bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pelayanan SPBU

Pasal 10

Pengejala SPBU berkewajiban untuk :

- a. memberikan pelayanan kepada pemegang rekomendasi kebutuhan dan angkutan BBM bersubsidi;
- b. mengisi kartu kendali pernbclian BBM bersu bsidi;
- c. membuat laporan penjualan BBM bersubsidi untuk usaha mikro, perikanan, pertanian, dan pelayanan umum, setiap bulan kepada SKPD.

Pasal 11

Masa berlaku perberian rekomendasi angkutan khusus BBM bersubsidi yang dikenakan oleh SKPD adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkannya rekomendasi.

BAB VIII

PERIODE WAKTU DAN PENGJALIAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelayanan BBM bersubsidi dilakukan oleh Tim Monitoring tingkat Kabupaten,
- (2) Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Rupari ini berlaku, Keputusan Bupati Rembang Nomor 500 /691/2029 tentang Penetapan Instansi yang Berwenang Memberikan Rekomendasi Kebutuhan Bahan Bakar Minyak untuk Usaha Kecil Usaha Senkanan, Transportasi dan Pelayanan Umum, dicabut dan ditambahkan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 14

Agar setiap orang mengetahui memenuhi pengurangan Peraturan ini dengan pencampatannya dalam Lembaran Daerah Kuning, paten ~ 111b2.ng.

Oleh, pkn cli Rcrnbng  
padangan tangga [ 17 Agustus 2012 ]

BUATI RSMBANG

H. MOCH. ALIM


Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 17 Agustus 2012.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



FATIMAH

BERJTA DAEFH IOBLIPNEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR 11



LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Rembang  
Nomor : 11 Tahun 2012  
Tanggal : 17 April 2012

KOP INSTAN.1

REKOMENDASI  
lo;hrn /

TENTANG

I. EBL.TIJHAt1 "JAN A. IKUTAN KHUSU~ BB~f BERSUBSIDI  
DI KABUPATEN REMBMG

Dasar

- I. L'xlang-Undan; ;,,0110: 7.3 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;  
,, Feraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomur 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
  3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dari Konsumen Pergunaan Bahan Bakar Minyak I menentu;
  4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1112 Tahun 2012 tentang Penunjukkan Penerima yang Sementara Membrikan Rekomendasi Kebutuhan dan Angkutan Kemasan BBM Bersubsidi untuk Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi dan PPLN. Urnum:
- II. Perluasan ms lar.ia:  
Pengusaha/Industri:  
Ata mat
- III. Berdasarkan hal tersebut Jiatis kami rnerekondasikan kepada:
- I. a111ct PPr, iHJ Pengusaha Angkutan
  - '1 Alanuu Pe.nilik/ I'cnuusa' a vugkutan
  - J. J.rii:; A,,~ku\*c
  4. 'orr-or Po.isi
  - .1. Sur it su.ru r cn.larnan prg dimiliki
  - G Dll,tnakan mcngangkut dari ~PPu ke liter/ bulan
  - 7 .cbut.ihana PlsN Sohr/ T)nc;jin
  - '1 ILrh11 rnulai klngg;d :Id
- IV. ,\11;kwJr ihill,13 tercebu h; ,11. b emar-benar digunakan untuk kegiatan pengangkutan, J ~.sl't,sirl;, dan ha, is benar-benar digunakan untuk kegiatan sehingga urahil, , vrktu- uktu ll.UJ,d1 ,lnynlahgun~an kcgjaran arapun tidak sesuai dengan "ct=ltl ..l mika a~. ll b.rurus ll icr gan pihak yaJf berwajil" Jan Rekomendasi ini akan OJCAIHJT.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pit:t.pk:ll ,li RL'lbt:lll;  
Padn t.rnggal :

Kepala Instansi

amn

Pangkat,

-IP ....

BLPATI REMBA JG

T

19 MOFH SAJIM

I \MPIRAIJ II Peraturan Bupati Rernbang  
 Nomir .\\ Tahun 2012  
 Tangga ~~~~~(1 ..W,Z..

**F. arcu k{e:ul~li Kebu tuhan  
 dan :''er.:i Plian BBM Bersubsidi**

Nama r'':11:1ik l\l g\ 1 tan

Ala m.r!

Jenis Augk ute n

Nomor Pol. ,

Digunakar, 'inruk m=.igangkut 3ensin/ minyak solar

Dari SP13U

Tujuan

No	P Jalan / Tahuri	"T" Kebutuhan BBM/ Bahan liter	Alokasi Realisasi/ Bahan liter	pembelian Jumlah (li trc)	Sisa Alokasi (liter)	Nam a/ perbeli BBM	Tanda tangan
1	2	10,lggai	4	0	6 (3~)	7	8
1	Janunri J ~n tohJ t .600	102 F2012 30-1-012		4.000 2.000	2.00f1t-	Budi	.....
		000-	05-2-2012	6.000	-	Amir	=f

Pengelola SPBU

Nama

OLJPATI REMBA>IG

-----1'-----

J

...).tMOCH~ ALI

LAMPIRAN III Peraturan Bupati Rembang  
Nomor : fl Tahun 2012  
Tanggal : 17 At-Cl —I.J.

### Kartu K~ndaii Kehutuhan BBM Bersubsidi

F	NeUJu1/ pernilik usaha	T	"lam..tt	Kebutuhan Bens in (lter	bulan ~ Solar lit~r	dar! SPBU	Tujuan	Ket.
F	2	3	c	4		6	7	8
Ct	~	f	-	l	~			
L	:			+				
				1				
					1			
					J			

Kepala Dinas/ Instarisi

N a m a  
Pangkat  
NIP.

BUPATI REMBANG  


H MOCH. SAU